

**PENGARUH PENERAPAN E-FILLING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA
SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**MUHAMMAD MUFLIH RAMADHAN
1501035215
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman
Internet Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda

Nama : Muhammad Muflih Ramadhan

Nim : 1501035215

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,
Samarinda, 16-10-2022
Pembimbing,



M. Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 28 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Muhammad Muflih Ramadhan

NIM : 1501035215

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. M. Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CA., CSRS
NIP. 19850221 201404 2 001 
2. Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA
NIP. 19590720 198803 1 002 
3. Indra Sutoyo Kurniawan, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 19830215 200801 1 003 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 10 Juni 2022

The image shows an official stamp from Universitas Tadulisan. The stamp is rectangular with a yellow background and contains the university's logo, name, and the text 'MELAKUKAKAN TAMPILAN'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Muhammad Muflih Ramadhan

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Muflih Ramadhan

NIM : 1501035215


Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusi, Arus Kas Bebas, dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Kebijakan Dividen" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih, media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 28 Juni 2022



Muhammad Muflih Ramadhan

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Muflih Ramadhan lahir pada tanggal 24 Januari 1997 di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Syhnan dan Ibu Darmawati. Memulai pendidikan pada tahun 2004 SD IT Yabis Bontang dan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan Sekolah pada SMP IT Madina Samarinda dan Lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMA IT Yabis Bontang dan berhasil menyelesaikan Studi pada tahun 2015.

Pendidikan di perguruan tinggi dimulai pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Kota Samarinda Jurusan Akuntansi Program Studi S1-Akuntansi melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2018 melakukan Program Studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 44 di Kelurahan Lektuan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Juni 2022

Penulis



M Muflih Ramadhan

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi *e-filling*, pemahaman internet serta pengaruh penerapan *e-filling* yang dimoderasi oleh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filling*, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel moderasi adalah pemahaman internet. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda dan penentuan jumlah sampel sebanyak 153 responden. Hasil penelitian ini adalah penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh dari hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penerapan *E-filling*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Internet

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of implementing e-filing applications, internet understanding, and the effect of e-filing applications moderated by internet understanding on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Kota Samarinda. The independent variable in this study is the application of e-filing. The dependent variable is individual taxpayer compliance. The moderating variable is internet understanding. The population in this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Samarinda and the determination of the number of samples is 153 respondents. The results of this study show that the application of e-filing has a positive effect on individual taxpayer compliance. Understanding the internet has a positive effect on individual taxpayer compliance. Understanding the internet is not able to moderate the effect of the relationship between the implementation of e-filing on individual taxpayer compliance.

Keywords: Implementation of E-filing, Individual Taxpayer Compliance, Internet Understanding

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. selaku rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., Cfra selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Muhammad Abadan Syakura, S.E., M.SA., Ak., CSRS. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Teman saya kelas akuntansi yang selalu memberikan support kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukkan kritik dan saran guna perbaikan Skripsi ini.

Samarinda, 28 Januari 2022



Muhammad Muflih Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
2.1 Landasan Teori.....	22
2.1.1 Teori Kepatuhan.....	22
2.1.2 Pajak	23
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.1.5 <i>E-Filling</i>	28
2.1.6 Pemahaman Internet	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	35

2.4.1 Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	35
2.4.2 Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	36
2.4.3 Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Hubungan antara Penerapan <i>E-Filling</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Definisi Operasional.....	40
3.1.1 Variabel Dependen.....	40
3.1.2 Variabel Independen.....	40
3.1.3 Variabel Moderasi.....	40
3.1.4 Instrument Penelitian.....	40
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.1.2. Hasil Uji SmartPLS	46
4.1.3. Uji Hipotesis	53
4.2. Pembahasan.....	55
4.2.1. Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	56
4.2.2. Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	57
4.2.3. Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Hubungan Antara Penerapan <i>E-Filling</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	58
BAB V PENUTUP	60
5.1. Simpulan.....	60
5.2. Saran.....	60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia	17
Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT WP OP di KPP Pratama Samarinda.....	17
Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 2. Outer Loading Pertama.....	45
Tabel 4. 3. Outer Loading Kedua	47
Tabel 4. 4. Discriminant Validity	47
Tabel 4. 5. Nilai AVE	48
Tabel 4. 6. Nilai Composite Realibility	49
Tabel 4. 7. Output Construct Reliability And Validity (Nilai Cronbach's Alpha)	49
Tabel 4. 8. R Square.....	50
Tabel 4. 9. Model Fit.....	53
Tabel 4. 10. Path Coefficient.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4. 1. Outer Loading Pertama	45
Gambar 4. 2. Outer Loading Kedua.....	46
Gambar 4. 3. Path Coefficient	51

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggara Pendapatan dan Belanja Negara
ASP	<i>Application Service Provider</i> (Penyedia Jasa Aplikasi)
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	Orang Pribadi
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PLS	<i>Partial Least Square</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
SEM	<i>Structural Equation Model</i>
SPT	Surat Pemberitahuan
WP	Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan Negara terbesar (Kementerian Keuangan, 2021). Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan (Mardiasmo, 2018). Indonesia menganut system perpajakan self-assessment system yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalannya roda pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

Kurangnya kesadaran wajib pajak merupakan faktor dari melemahnya *self-assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak (Pohan, 2018). Kepatuhan wajib pajak bersamaan dengan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak. Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Hal ini didukung dengan data bahwa Direktorat Jenderal Pajak selalu tidak mencapai target dalam penerimaan pajaknya, sebut saja pada tahun 2019. Target APBN 2019 sebesar Rp.1,786,4 Triliun namun realisasi penerimaan hanya RP.1.556,8 triliun atau hanya sekitar 87,15%. Data

tidak tercapainya target setiap tahunnya terlihat pada tabel berikut ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021):

Tabel 1. 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Penerimaan Pajak				
Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) Anggaran	%
2019	1.786.378.650.376.000	1.556.788.973.429.000	(229.589.676.947.000)	87,15%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	(99.303.544.296.490)	93,86%
2017	1.472.709.861.674.970	1.343.529.642.786.440	(129.180.218.888.530)	91,23%
2016	1.539.166.244.581.010	1.284.775.032.407.830	(254.391.212.173.180)	83,47%
2015	1.489.255.488.129.000	1.240.372.331.294.200	(248.883.156.834.800)	83,29%
2014	1.248.920.322.035.540	1.150.853.575.394.550	(98.066.746.640.990)	92,15%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Masih tidak tercapainya penerimaan pajak di Indonesia ini akibat dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Lado & Budiantara, 2018). Definisi lain dari kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oktaviani et al., 2018). Kepatuhan pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018).

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT WP OP di KPP Pratama Samarinda

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	Penyampaian SPT	Penyampaian SPT dengan <i>E-filing</i>	% Penggunaan <i>E-filing</i>
2016	78.439	36.638	23.295	15.589	67%
2017	83.497	38.386	23.597	16.915	72%

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	Penyampaian SPT	Penyampaian SPT dengan <i>E-filing</i>	% Penggunaan <i>E-filing</i>
2018	88.819	43.689	26.160	23.211	89%
2019	95.327	50.157	26.068	23.420	90%
2020	112.799	54.430	24.335	22.192	91%

Sumber: E-Riset Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2021

Data yang diperoleh dari DJP terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SPT, terlihat dari jumlah WP OP efektif hanya terdapat setengahnya yang menyampaikan SPT (Direktur Jenderal Pajak, 2021). Hal ini semakin diperparah dengan jumlah setiap tahunnya yang menyampaikan SPT masih hanya setengahnya. menyatakan Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membuat DJP perlu melakukan langkah strategis yaitu melakukan modernisasi system perpajakan guna penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Salah satu modernisasi dibidang perpajakan adalah implementasi *e-filing*.

Telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu untuk menguji pengaruh antara *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustiningsih, 2016; Amalia, 2016; Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Oktaviani et al., 2018). Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak telah beberapa kali dilakukan dan menunjukkan hasil yang belum konsisten (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018). Bahkan telah dilakukan penelitian dengan modifikasi model yaitu adanya tambahan variabel pemahaman internet sebagai variabel moderating (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018)

E-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang dapat disampaikan secara langsung ke DJP secara *online* (Diantini et al., 2018). Adanya sistem e-filing diharapkan oleh pihak DJP untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena e-filing dianggap paling mudah, ramah dan akurat dalam pelaporan SPT. Diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam menyampaikan SPT nya karena adanya sistem yang mempermudahnya (Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018). Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Agustiningsih, 2016; Amalia, 2016; Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018).

Pemahaman internet didefinisikan sebagai mengerti dengan benar dan akurat mengenai penggunaan internet untuk aktivitas yang menunjang kehidupan sehari – hari (Oktaviani et al., 2018). Hubungan pemahaman internet dengan kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bagaimana seorang wajib pajak banyak mendapatkan informasi dari internet. Wajib pajak akan mengetahui mengenai bagaimana melakukan *self assessment system* serta sanksi dalam perpajakan yang memunculkan ketakutan sehingga kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat (Oktaviani et al., 2018). Penelitian mengenai pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif (Oktaviani et al., 2018). Selanjutnya penelitian lain yang menguji pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil tidak ada pengaruh (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015)

Penggunaan sistem e-filling dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet serta pemahaman internet. Wajib pajak diwajibkan memiliki pengetahuan dasar mengenai pemahaman internet serta mampu mengoperasikan internet. Pemahaman internet perlu dimiliki seseorang yang berkecimpung dalam sistem secara *online* seperti e-filling. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman internet yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan sistem e-filling (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015).

Dari hasil fenomena dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda?
2. Apakah pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda?
3. Apakah pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh penerapan aplikasi e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman internet mampu memoderasi penerapan aplikasi e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan khususnya tentang penerapan e-filling pada wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat khususnya pihak KPP Pratama Samarinda dalam menentukan arah kebijakan terkait penerapan e-filling untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Anggraini, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Perpajakan merupakan sumbangan yang dilakukan secara sukarela dengan paksaan yang sebenarnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada suatu negara (Pohan, 2018; Rinaldi et al., 2020).

Dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut, masyarakat jelas harus ada bagi timbulnya pajak. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat) atau kepentingan umum. Sementara itu kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing warga dipenuhi bukan dengan uang pajak. Tanpa adanya masyarakat maka tentu tidak akan ada pajak.

Oleh karena itu pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan itu, dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah.

2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan yang dapat digunakan, terdapat tiga kelompok sistem pemungutan tersebut adalah (Mardiasmo, 2018):

a. *Official assessment system*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Self assessment system*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

c. *With holding system*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana semua pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dimulai dari memungut, memotong sampai dengan melaporkannya (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain (Mardiasmo, 2018):

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Penyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Bersedia mengikuti prosedur pemeriksaan perpajakan apabila diperlukan pemeriksaan.

- g. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta.

Hak – hak yang dimiliki oleh wajib pajak antara lain (Mardiasmo, 2018):

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi Kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Kepatuhan wajib pajak di definisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Syakura & Baridwan, 2014). Definisi lain dari kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oktaviani et al., 2018). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan

hal yang sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara akibat dari adanya praktik penghindaran pajak (*tax evasion*).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu (Nurhidayah, 2015):

- a. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.3 E-Filing

E-filing merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang dapat disampaikan secara langsung ke DJP secara *online* (Diantini et al., 2018). Pada Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 menyebutkan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik

dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu (Nurhidayah, 2015):

- a. Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum
- b. Menghemat Kertas
- c. Hemat Uang dan Waktu Wajib Pajak

Sedangkan tujuan dari penerapan *e-filing* antara lain sebagai berikut (Nurhidayah, 2015):

- a. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- b. Cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

2.4 Pemahaman Internet

Internet (*interconnected network*) adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah *jaringan dari jaringan* yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik (KBBI, 2021) .

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal) (KBBI, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

Sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, internet memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya (Kompas, 2020):

a. Memperoleh informasi

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *E-filling*.

b. Menambah pengetahuan

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita

mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan.

Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak.

c. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Pengusaha kena pajak dalam mengakses *E-Filling* dalam menerima verifikasinya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian - penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan sebagai berikut:

- a. Penelitian (Nurhidayah, 2015) menguji pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Klaten, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah perbedaan objek penelitian yang digunakan.
- b. Penelitian (Agustiningsih, 2016) menguji pengaruh *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penambahan variabel moderating pemahaman internet.

- c. Penelitian (Amalia, 2016) menguji pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Account Representative* sebagai variabel intervening di Kota Palembang, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penggunaan variabel moderating pemahaman internet.
- d. Penelitian (Diantini et al., 2018) menguji pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penambahan variabel moderating pemahaman internet.
- e. Penelitian (Lado & Budiantara, 2018) menguji penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah perbedaan objek penelitian yang digunakan.
- f. Penelitian (Oktaviani et al., 2018) menguji pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Klaten, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah perbedaan objek penelitian yang digunakan.

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1.	(Nurhidayah, 2015)	Variabel Independen - Sistem <i>E-Filling</i> Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	- Sistem <i>E-filling</i> berpengaruh positif - Pemahaman internet tidak berpengaruh - Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak


No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
		Variabel Moderating - Pemahaman Internet	
2.	(Agustiningasih, 2016)	Variabel Independen - <i>E-Filling</i> - Tingkat Pemahaman Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	- Penerapan <i>E-filling</i> berpengaruh positif - Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif
3.	(Amalia, 2016)	Variabel Independen - <i>E-Filling</i> Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderating - <i>Account Representative</i>	- <i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak - <i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap <i>account representative</i> - <i>Account representative</i> mampu memediasi pengaruh <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	(Diantini et al., 2018)	Variabel Independen - <i>E-Filling</i> Variabel Dependen - Kepatuhan Wajib Pajak	- <i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	(Lado & Budiantara,	Variabel Independen	- Sistem <i>E-filling</i> berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
	2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem <i>E-Filling</i> <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Moderating</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman internet tidak berpengaruh - Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	(Oktaviani et al., 2018)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem <i>E-Filling</i> <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Moderating</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem <i>E-filling</i> berpengaruh positif - Pemahaman internet berpengaruh positif - Pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Di Olah, 2021

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka peneliti dapat menyusun kerangka konsep dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel independen yaitu penerapan *e-filling*, satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan satu variabel moderasi yaitu pemahaman internet. Berdasarkan uraian tersebut kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Konsep

2.7 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 menyebutkan bahwa *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Teori kepatuhan menghubungkan bagaimana penerapan *e-filling* ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan adanya *e-filling* dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagai seorang manusia tentunya muncul rasa keinginan melakukan segala sesuatunya secara instan, atas dasar ini lah DJP mencoba dengan adanya *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara instan.

Munculnya *e-filling* bertujuan meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat atas perpajakan, hal ini di dasari pada kemudahan untuk menyampaikan SPT. Selain memudahkan juga tidak membuang waktu wajib pajak untuk sekedar menyampaikan SPT, selain itu SPT juga tidak akan mudah

tercecer karena telah tersimpan dalam sistem *online* DJP. Maka wajib pajak yang menggunakan *e-filing* diharapkan lebih patuh lagi terhadap kewajiban perpajakannya (Lado & Budiantara, 2018; Oktaviani et al., 2018).

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang menggunakan *e-filing* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diduga lebih patuh dalam hal perpajakan (Agustiningsih, 2016; Amalia, 2016; Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemahaman internet diartikan sebagai seseorang yang mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pada era saat ini internet menjadi kebutuhan seseorang dalam beraktivitas dan tidak terlepas dari kehidupan sehari – hari. Teori kepatuhan menghubungkan bagaimana pemahaman internet ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan wajib pajak yang memiliki pemahaman internet dapat mengetahui penggunaan pajak oleh negara seperti apa dan bagaimana, serta kewajiban pajak yang harus di penuhi serta bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu pula wajib pajak mengetahui bahwa adanya sanksi atau hukuman apabila

melaksanakan kewajiban pajak sehingga wajib pajak akan lebih patuh dengan adanya informasi seperti ini.

Adanya internet membuat cepat dan akuratnya informasi yang diterima seseorang, melalui dunia internet pula seseorang dapat mengetahui informasi terupdate. Hal inilah dimanfaatkan oleh DJP untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan dan perubahan peraturan kewajiban perpajakan. DJP berharap dengan menyebar informasi secara online, masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan mengenai perpajakan seperti informasi di sosial media dll. Namun, kendala dalam sistem ini tidak akan berhasil apabila masih adanya masyarakat yang belum memiliki pemahaman menggunakan internet (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018).

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki pemahaman internet diiringi dengan kepatuhan perpajakan yang tinggi karena banyak informasi tentang kewajiban perpajakan yang terserap (Oktaviani et al., 2018). Penelitian selanjutnya menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak ada pengaruh antara pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya wajib pajak yang memiliki ataupun tidak memiliki pemahaman internet tidak menjamin wajib pajak tersebut patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₂: Pemahaman Internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Hubungan antara Penerapan *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pesatnya informasi dan masifnya masyarakat menggunakan internet dan informasi yang tersebar, selain itu internet juga dianggap memudahkan segala sesuatunya seperti penggunaan aplikasi berbasis *online*. Hal ini tidak membuang waktu pengguna internet dan serba instan. Teori kepatuhan menghubungkan bagaimana pemahaman internet dapat mempengaruhi penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah bagaimana masyarakat (wajib pajak) dapat menggunakan atau memanfaatkan internet untuk dapat mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah penyampaian SPT, dengan pahamiannya internet wajib pajak dengan mudah memanfaatkannya salah satunya dengan menggunakan *e-filling* untuk menyampaikan SPT tahunannya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT menjadi online melalui *e-filling* karena penyampaian menjadi cepat, akurat dan *real time*. Namun tentunya karena sistem dikembangkan secara *online*, tentunya wajib pajak harus memiliki pemahaman di dunia internet agar dapat mengoperasikan sistem *e-filling* tersebut. Seperti contohnya dalam mengirimkan kode aktivasi penyampaian SPT perlu login terlebih dahulu di *email* untuk memperoleh kode aktivasi tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki pemahaman internet dipastikan dapat mengoperasikan *e-filling* sehingga selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan

perpajakan melalui penyampaian SPT yang lebih cepat (Oktaviani et al., 2018). Penelitian selanjutnya menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya wajib pajak yang memiliki ataupun tidak memiliki pemahaman internet tidak menjamin wajib pajak menggunakan *e-filing* yang tentunya juga tidak akan mempengaruhi wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi ataupun rendah (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H₃: Pemahaman Internet mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi digunakan sebagai variable dependen, dimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimaksud dalam penelitian yaitu kepatuhan dalam melaksanakan semua peraturan perundang-undangan baik kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu hingga melaporkan SPT tahunan.

3.1.2 Variabel Independen

Penerapan *E-filling* merupakan suatu sistem aplikasi yang terhubung dengan internet untuk membantu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya.

3.1.3 Variabel Moderasi

Pada penelitian ini Pemahaman Internet digunakan sebagai variabel moderasi. Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

3.1.4 Instrument Penelitian

Kepatuhan dalam instrument data yang digunakan untuk mengukur jawaban hasil penyebaran kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Dalam skala likert atau sering disebut *summated scale* (skala yang dijumlahkan) ini responden diminta menjawab persetujuan suatu objek psikologis. Pengukuran

variabel dependen dan independen dalam penelitian ini menggunakan skala likert

1-5 dimana :

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

Tabel 3. 1. Indikator Penelitian

No.	Variabel	Indikator	No. Butir
1	Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Y) (Nurhidayah, 2015)	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2	Penerapan <i>E-Filling</i> (X) (Nurhidayah, 2015)	1. Kecepatan pelaporan SPT 2. Lebih hemat 3. Perhitungan lebih cepat 4. Kemudahan pengisian SPT 5. Kelengkapan data pengisian SPT 6. Lebih ramah lingkungan 7. Tidak merepotkan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3	Pemahaman Internet (Z) (Nurhidayah, 2015)	1. Memperoleh Informasi 2. Menambah pengetahuan 3. Kecepatan akses	1, 2, 3, 4, 4, 5,

Sumber: Di Olah, 2021

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota - anggota populasi yang terpilih.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pemilihan responden yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Samarinda. Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin seperti dibawah ini.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = standar error (15%)

Perhitungan besarnya sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Praratama Samarinda adalah 208.031 orang.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{208.031}{1+208.031 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{208.031}{2.080,32}$$

$$n = 44,55$$

dibulatkan sehingga n = 45

Penarikan sampel dengan rumus slovin telah digunakan sehingga awalnya jumlah populasi sebanyak 208.031 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda, maka diperoleh sampel sebanyak 153 responden. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu yang di buat peneliti. Kriteria dalam penentuan sampel penelitian ini adalah responden yang merupakan wajib

pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda serta pernah menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT tahunannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dari persepsi objek penelitian secara langsung tanpa adanya perantara lain. Data ini dapat diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbentuk kuesioner kepada responden secara langsung yang selanjutnya di olah menjadi angka – angka.

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode survey. Penyebaran kuesioner dalam penelitian menggunakan google form.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal ini diperoleh dengan cara:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

b. Kuesioner

Salah satu teknik pengumpulan data dengan serangkaian pertanyaan untuk tujuan mendapatkan informasi dari responden. Pengumpulan data dilakukan

dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. PLS sebagai teknik analisis data dengan *software* SmartPLS versi 3.0. Karena metode PLS mempunyai keunggulan tersendiri diantaranya: data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus besar. Walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *Structural Equation Model* (SEM) karena akan terjadi *Unidentified model* (Noor, 2014). Pada penelitian ini digunakan indikator reflektif.

3.5.1. Uji Kualitas Data SmartPLS

3.5.1.1. Uji Validitas (*Discriminant Validity*)

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Prosedur pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat dengan nilai *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai *loading factor* yang terdapat pada *outer loading*. Nilai *loading factor* dikatakan tinggi jika komponen atau

indicator berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur. Selain melihat nilai *loading factor*, uji validitas juga dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada *Construct Reliability and Validity*. Nilai AVE dikatakan valid apabila diatas 0,50 (Noor, 2014).

3.5.1.2. Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas juga menjelaskan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta memberikan hasil pengukuran yang relative konsisten setelah dilakukan beberapa kali pengukuran. Uji Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *koefisien alfa* atau nilai *cronbachs alpha* pada *Construct Reliability and Validity*. Item pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,6 (Noor, 2014).

3.5.2. Uji Model (*Goodness of Fit* (GoF))

Uji ini digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Menentukan suatu model dikatakan mencapai *Goodness of Fit* dapat dilihat dari nilai SRMR dan nilai NFI. Pada nilai SRMS harus mendekati nilai 1 maka di anggap model baik. (Ghozali, 2014; Noor, 2014).

3.5.3. Model Pengukuran (*Inner Model*)

Tujuan dari uji structural model adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari *partial least square* itu sendiri. *Inner model* dapat diukur dengan melihat nilai R-Square model yang menunjukkan seberapa

besar pengaruh antar variable dalam model. Kemudian langkah selanjutnya adalah estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* dengan nilai yang dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 0,050 (*significance level* 5%) untuk masing-masing hubungan jalurnya (Noor, 2014).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
E-Filling	153	1,000	5,000	4,011	0,985
Kepatuhan WPOP	153	1,000	5,000	3,970	0,906
Pemahaman Internet	153	1,000	5,000	3,580	0,714

Sumber: Output Smart PLS, 2022


Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa variabel Penerapan E-Filling memiliki nilai terendah 1,000 dan nilai tertinggi 5,000 dengan rata-rata 4,011 dan standar deviasi sebesar 0,985. Variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai terendah 1,000 dan nilai tertinggi 5,000 dengan rata-rata 3,970 dan standar deviasi sebesar 0,906. Variabel Pemahaman Internet memiliki nilai terendah 1,000 dan nilai tertinggi 5,000 dengan rata-rata 3,580 dan standar deviasi sebesar 0,714.

4.1.2. Hasil Uji SmartPLS

4.1.2.1. Uji Validitas Pengukuran Outer Model

Menguji validitas data digunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi lolos uji validitas atau disebut juga dengan *convergen validity* dalam kategori baik apabila nilai

outer loading $> 0,6$. Berikut adalah nilai *outer loading* dari masing-masing indikator pada variabel penelitian.




Gambar 4. 1. Outer Loading Pertama

Tabel 4. 2. Outer Loading Uji Pertama

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	X1	0,885	Valid
	X2	0,553	Tidak Valid
	X3	0,429	Tidak Valid
	X4	0,893	Valid
	X5	0,405	Tidak Valid
	X6	0,643	Valid
	X7	0,769	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,757	Valid
	Y2	0,901	Valid
	Y3	0,815	Valid
	Y4	0,934	Valid
Pemahaman Internet (Z)	Z1	0,833	Valid
	Z2	0,253	Tidak Valid
	Z3	0,879	Valid

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data dalam tabel, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian banyak yang memiliki nilai outer loading $< 0,6$. Maka Langkah selanjutnya adalah menghapus indikator yang dianggap tidak valid, hal ini dilakukan agar memenuhi syarat uji validitas yang setiap butir indikator harus $> 0,6$. Berikut adalah hasil setelah dilakukan pembuangan sebanyak 4 butir yang dianggap tidak valid. Berikut hasil uji Outer Loading yang kedua.



Gambar 4. 2. Outer Loading Kedua

Tabel 4. 3. Outer Loading Uji Kedua

Variabel	Item Kuesioner	Outer Loading	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	X1	0,916	Valid
	X4	0,921	Valid
	X6	0,614	Valid
	X7	0,781	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,755	Valid
	Y2	0,903	Valid
	Y3	0,815	Valid
	Y4	0,935	Valid
Pemahaman Internet (Z)	Z1	0,831	Valid
	Z3	0,889	Valid

Sumber: Output Smart PLS, 2022

4.1.2.2. Discriminant Validity

Discriminant Validity dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading pengukuran konstruk. Nilai cross loading menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki discriminant validity yang baik apabila korelasi antara konstruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstruk blok lainnya. Berikut hasil Cross Loadingnya.

Tabel 4. 4. Discriminant Validity

	E-Filling	Kepatuhan WPOP	Pemahaman Internet
x1	0,916	0,903	0,873
x4	0,921	0,903	0,868
x6	0,614	0,502	0,499
x7	0,781	0,737	0,723
y1	0,757	0,855	0,818
y2	0,852	0,903	0,885
y3	0,701	0,815	0,693
y4	0,927	0,935	0,887
z1	0,785	0,745	0,831
z3	0,857	0,807	0,889

4.1.2.3. Average Variance Extracted (AVE)

Uji validitas tidak hanya dapat dilihat dari nilai *Outer Loading*, namun ada cara lain yang dapat digunakan untuk dapat memastikan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid. Salah satu pengujiannya adalah melihat dari *Construct Reliability and Validity* dengan melihat nilai *Average Variance Extracter (AVE)*. Dikatakan valid apabila masing – masing variabel memiliki nilai $AVE > 0,50$. Berikut adalah tabel hasil *Construct Reliability and Validity*

Tabel 4.5. Output Construct Reliability And Validity (Nilai AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	0,669	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,731	Valid
Pemahaman Internet (Z)	0,741	Valid

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data, diketahui bahwa nilai AVE variabel Penerapan *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Intenet $> 0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

4.1.2.4. Composite Reliability

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi uji reliabilitas atau *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite realibility* $> 0,6$. Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. 6. Output Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	0,887	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,915	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,851	Reliabel

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian $> 0,6$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

4.1.2.5. Cronbach Alpha

Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach alpha $> 0,6$. Berikut ini adalah nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel:

Tabel 4.7. Output Construct Reliability And Validity (Nilai Cronbach's Alpha)

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1)	0,830	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,857	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,653	Reliabel

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data, dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian $> 0,6$. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

4.1.2.6. Uji Model R-Square

Penilaian dari nilai *R-Square* juga dapat menjadi penilaian. Semakin tinggi nilai *R-Square*, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Hasil *R-Square* sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah (Ghozali, 2014). Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 4. 8. R Square

Keterangan	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,945

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0,945. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

4.1.2.7. Uji Model Goodness of Fit (GoF)

Uji ini digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Menentukan suatu model dikatakan mencapai *Goodness of Fit* dapat dilihat dari nilai SRMR dan nilai NFI. Pada nilai SRMR harus mendekati nilai 1. Berikut adalah hasil output Smart PLS dari *Model Fit*:

Tabel 4. 9. Model Fit


Keterangan	Saturated Model
SRMR	0,859

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai SRMS telah mendekati nilai 1 maka dapat dikatakan model penelitian ini telah mencapai *Goodness of Fit*.

4.1.3. Uji Hipotesis

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini:



Gambar 4. 3. Hasil Hipotesis

Tabel 4. 10. Path Coefficient

Hipotesis	Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P-Values</i>	Hasil
H1	Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) => Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,355	3,799	0,000	Diterima
H2	Pemahaman Internet (Z) => Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.636	7,004	0,000	Diterima
H3	<i>Moderating Effect</i> => Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.009	0,628	0,530	Ditolak

Sumber: Output Smart PLS, 2022

Berdasarkan sajian data pada tabel, dapat diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, hanya dua hipotesis dapat diterima karena masing-masing pengaruh yang ditunjukkan memiliki nilai P-Values <0,05 serta nilai . Sehingga dapat dinyatakan variabel independen ke dependennya memiliki pengaruh. Selanjutnya untuk menentukan apakah pengaruh tersebut arahnya positif atau negatif, maka dapat dilihat dari nilai *Original Sample*, terlihat H1 dan H2 memiliki nilai positif. Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari H1 dan H2 adalah memiliki pengaruh yang positif, dengan alasan inilah mengapa hipotesis dikatakan diterima.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Berikut ini adalah analisis terkait pengaruh anatar variabel sesuai hipotesis yang diajukan:

1. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang membentuk pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,000 ditambah dengan nilai *Original Sample* positif, sehingga dinyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini searah dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dimana hasil analisis menghasilkan berpengaruh positif (Agustiningsih, 2016; Amalia, 2016; Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018).

Pada Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 47/PJ/2008 menyebutkan bahwa *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Teori kepatuhan menghubungkan bagaimana penerapan *e-filling* ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan adanya *e-filling* dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak tentunya muncul rasa keinginan melakukan segala sesuatunya secara instan, atas dasar ini lah DJP mencoba dengan adanya *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara instan.

Munculnya *e-filling* bertujuan meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat atas perpajakan, hal ini di dasari pada kemudahan untuk menyampaikan SPT. Selain memudahkan juga tidak membuang waktu wajib

pajak untuk sekedar menyampaikan SPT, selain itu SPT juga tidak akan mudah tercecer karena telah tersimpan dalam sistem *online* DJP. Maka wajib pajak yang menggunakan *e-filling* diharapkan lebih patuh lagi terhadap kewajiban perpajakannya (Lado & Budiantara, 2018; Oktaviani et al., 2018).

2. Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang membentuk pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,000 ditambah dengan nilai *Original Sample* positif, sehingga dinyatakan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini searah dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dimana hasil analisis menghasilkan berpengaruh positif (Agustiningsih, 2016; Amalia, 2016; Diantini et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015; Oktaviani et al., 2018).

Pemahaman internet diartikan sebagai seseorang yang mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pada era saat ini internet menjadi kebutuhan seseorang dalam beraktivitas dan tidak terlepas dari kehidupan sehari – hari. Teori kepatuhan menghubungkan bagaimana pemahaman internet ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan wajib pajak yang memiliki pemahaman internet dapat mengetahui penggunaan pajak oleh negara seperti apa dan bagaimana, serta kewajiban pajak yang harus di penuhi serta bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu pula wajib pajak mengetahui bahwa adanya sanksi atau hukuman apabila

melaksanakan kewajiban pajak sehingga wajib pajak akan lebih patuh dengan adanya informasi seperti ini.

Adanya internet membuat cepat dan akuratnya informasi yang diterima seseorang, melalui dunia internet pula seseorang dapat mengetahui informasi terupdate. Hal inilah dimanfaatkan oleh DJP untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan dan perubahan peraturan kewajiban perpajakan. DJP berharap dengan menyebar informasi secara online, masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan mengenai perpajakan seperti informasi di sosial media dll. Namun, kendala dalam sistem ini tidak akan berhasil apabila masih adanya masyarakat yang belum memiliki pemahaman menggunakan internet.

3. Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Hubungan Antara Penerapan *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang membentuk pengaruh *moderating* terhadap pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,530, sehingga dinyatakan pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini searah dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dimana hasil analisis menghasilkan pengaruh internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Lado & Budiantara, 2018; Nurhidayah, 2015).

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini menyebutkan teori kepatuhan menghubungkan bagaimana pemahaman internet dapat mempengaruhi penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah bagaimana masyarakat

(wajib pajak) dapat menggunakan atau memanfaatkan internet untuk dapat mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah penyampaian SPT, dengan pahamiannya internet wajib pajak dengan mudah memanfaatkannya salah satunya dengan menggunakan *e-filing* untuk menyampaikan SPT tahunannya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT menjadi online melalui *e-filing* karena penyampaian menjadi cepat, akurat dan *real time*.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, dikarenakan kepatuhan wajib pajak bukan hanya harus seseorang yang memahami internet. Seorang wajib pajak orang pribadi yang mampu mengoperasikan *e-filing* tidak harus benar – benar paham akan internet, bisa saja seseorang tersebut memahami system *e-filing* dari hasil penyuluhan atau sosialisasi yang di berikan oleh DJP. Selanjutnya ketidak kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga tidak bisa juga terjadi pada seseorang yang bahkan memahami internet, seperti seseorang itu berniat menghindari pajak dan memang tidak patuh karena mampu mengakses informasi dari internet tentang bagaimana menghindari pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dimana bahwa adanya *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya bahwa wajib pajak perlu memiliki pemahaman akan internet untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti penyampaian SPT secara online
3. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh dari hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini mengartikan bahwa wajib pajak tidak mesti harus memiliki pemahaman internet untuk dapat menggunakan *e-filling*, hal ini bisa saja dilakukan dengan bantuan dari DJP yang berasal dari penyuluhan singkat penggunaan *e-filling*.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan maka diajukan saran – saran berikut untuk penelitian selanjutnya:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi KPP Pratama Kota Samarinda bahwa pemahaman internet adalah hal yang penting. Dimana

bahwa penggunaan *e-filing* wajib memiliki pemahaman internet, karena erat kaitannya penggunaan *e-filing* dengan internet.

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran variabel independen yang lain yang dapat diuji pengaruhnya seperti biaya perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan yang berguna untuk mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal*, *V*(4), 107–122.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis Volume 15*, *15*, 65–77.
- Anggraini, F. (2018). Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Assessment. *Balance Vocation Accounting Journal*, *1*(2), 53. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v1i2.476>
- Diantini, A., Yasa, I. N. P. Y., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *9*, 55–64.
- Direktur Jenderal Pajak. (2021). *E-Riset*. <https://eriset.pajak.go.id/>
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (Edisi 4). Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan* (No. 16). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan-kemenkeu/laporan-keuangan-kementerian-keuangan/>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, *4*(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Terbaru). Penerbit ANDI.
- Noor, J. (2014). *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Grasindo Jakarta.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Lita, N. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U 2018*, 575–580.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan*

Bisnis (Revisi). PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Simak*, 18(02), 149–171. <https://doi.org/10.35129/simak.v18i02.118>

Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinasi Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170–344.

LAMPIRAN KUISIONER

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA SAMARINDA

Petunjuk Pengisian

1. Isilah masing-masing pertanyaan sesuai dengan petunjuk pada masing- masing instrument. Bapak /ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan member tanda silang (X) atau cek (v) pada salah satu dari angka 1 hingga 5.
2. Setiap pertanyaan dibutuhkan satu jawaban kecuali ada keterangan lain.
3. Setelah mengisi kuesioner, bapak/ibu dimohon segera mengembalikan kepada peneliti.

Identitas Responden

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat Wajib Pajak :
- c. Email :

Skala Penilaian

- | | |
|--------------------------|-------------|
| Sangat Tidak Setuju(STS) | : 1 (Satu) |
| Tidak Setuju (TS) | : 2 (Dua) |
| Netral (N) | : 3 (Tiga) |
| Setuju (S) | : 4 (Empat) |
| Sangat Setuju (SS) | : 5 (Lima) |

A. Kuesioner mengenai penerapan Sistem *E-Filling*

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.					
2.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya					
4.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya					
5.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , perhitungan perpajakan saya lebih cepat dan akurat					
6.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
7.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak					
8.	Sistem <i>E-Filling</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>E-Filling</i>)					
9.	Sistem <i>E-Filling</i> dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT					
10.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap					
11.	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>E-Filling</i>					
12.	Sistem <i>E-Filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					
13.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran					
14.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , saya hanya mengirimkan SPT induk saja					
15.	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filling</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak					

B. Kuesioner Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
3.	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
4.	Saya selalu melaporkan SPT saya					
5.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir					
6.	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
7.	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
8.	Saya selalu menghitung Pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu					
9.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					

C. Kuesioner Mengenai Pemahaman Internet

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>E-Filling</i>					
2.	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>E-Filling</i>					
3.	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan					
4.	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak					

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
5.	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya					
6.	Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>E-Filing</i>					